

TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI

TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Al-Haj Sariyanto Peitan

NIM: 30301900496

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME**

Diajukan oleh :

Al-Haj Sariyanto Peitan

NIM: 30301900496

Telah disetujui pada tanggal Juli tahun 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.

NIDN : 06-20058302

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Al-Haj Sariyanto Peitan
NIM: 30301900496

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Hari Tanggal 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H
NIDN : 0121117810

Anggota,

Anggota,

Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H
NIDN : 0619109001

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H
NIDN : 06-20058302

Mengetahui,
Dekan

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,M.H.
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Al Haj Sariyanto Peitan

Nim : 30301900496

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang,

Al Haj Sariyanto Peitan

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : : Al Haj Sariyanto Peitan
NIM : : 30301900496
Program Studi : : Ilmu Hukum
Fakultas : : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Tinjauan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,

Al Haj Sariyanto Peitan

NIM : 30301900496

Motto:

Bicara soal rasa, rasa peduli, kasih sayang dan cinta itu, dimulai dari diri sendiri.



Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua (Bapak Peitan Sutanto dan Ibu Boderiyah);
2. Nadia Larasati;
3. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis Bapak Peitan Sutanto dan Ibu Boderiyah, Nadia Larasati, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan skripsi ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Ibu Dr, Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Juli 2022

Penulis

Al-Haj Sariyanto Peitan
30301900496



ABSTRAK

Tindak pidana terorisme termasuk tindak pidana yang luar biasa dan sangat tidak berperikemanusiaan. Mengingat besarnya kerugian akibat dari tindak pidana terorisme, yakni nyawa, harta dan bahkan masalah psikologis bagi masyarakat, maka bagi pelaku tindak pidana terorisme ini sangat tepat jika dijatuhkan pidana mati.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, dan pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15; (2) pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, yakni sebagai suatu upaya preventif dengan menekankan kepada efek deretan (pangkal) terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia, serta kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Pada kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa dengan pertimbangan, bahwa perbuatan terorisme tersebut dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terencana, target utama adalah aparat negara secara acak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga berdampak buruk pada keamanan, kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional, sehingga pidana mati dapat diterapkan pada tindak pidana terorisme.

Kata Kunci; Pidana Mati, Sanksi, Terorisme, Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime of terrorism is an extraordinary crime and is very inhumane. Considering the magnitude of the losses resulting from criminal acts of terrorism, namely life, property and even psychological problems for the community, it is appropriate for the perpetrators of the crime of terrorism to impose the death penalty.

Based on the background above, the authors formulate several problems, namely the regulation of capital punishment imposed for perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia, and consideration of the imposition of capital punishment for perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively.

The results of this study are: (1) the regulation of capital punishment imposed for perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is confirmed in Law Number 5 of 2018, namely in Article 6, Article 8, Article 9, Article 10, Article 14, and Article 15; (2) consideration of the imposition of capital punishment for perpetrators of theoretic crimes in Indonesia, namely as a preventive effort by emphasizing the effect of the sequence (base) on the development of the crime itself. The crime of terrorism is an extraordinary crime and is a crime against humanity that is hostile to all mankind, as well as a crime that has dimensions, local, national and international. In the case of a criminal act of terrorism in Indonesia, the panel of judges sentenced the defendant to death with the consideration that the act of terrorism was carried out intentionally, systematically and planned, the main target was random state officials, and of course it was also possible that it would also be committed against the civilian population, this will cause anxiety, unrest, in the community, so that it has a negative impact on security, state sovereignty, territorial integrity, peace, welfare and human security both nationally, regionally, and internationally, so that the death penalty can be applied to criminal acts of terrorism.

Keywords; Crime, Death Penalty, Sanctions, Terrorism

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	21
1. Tujuan Pidana dan Pemidanaan	21

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	24
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati.....	27
1. Sejarah Pidana Mati	27
2. Pro dan Kontra Pidana Mati.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	32
1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32
2. Jenis Tindak Pidana.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Terorisme.....	36
1. Karakteristik Terorisme.	36
2. Bentuk-bentuk Terorisme.....	37
E. Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.....	42
B. Pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan kedamaian, kecukupan, dan kemakmuran. Namun, seringkali yang diperoleh adalah suatu keadaan dan kondisi yang sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama negara-negara di belahan bumi bagian selatan (negara-negara miskin dan berkembang).

Ketidakseimbangan pada kemajuan dan kemakmuran di negara-negara belahan bumi yang satu (Utara), seringkali membuat titik kecemburuan dari negara di belahan bumi yang lain (Selatan). Negara-negara Selatan yang mayoritas adalah negara berkembang dan terbelakang justru menghadapi tekanan yang bertubi-tubi dari negara-negara maju dan kaya (Utara), seperti yang terjadi pada era globalisasi dan pasar bebas ini dengan adanya ketidakseimbangan kompetisi, sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan dalam tingkatannya yang paling ekstrim dan radikal,¹ seperti melakukan aksi teror atau terorisme.

Istilah teror dan terorisme sering diidentikkan sebagai bentuk kekerasan dengan mengatasnamakan nama agama tertentu. Terorisme bukanlah

¹ Masyhar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

sebuah istilah baru, oleh karena tindakan teror ini telah muncul sepanjang sejarah umat manusia, yang mana putra Adam bernama Qabil menteror Habil, karena Habil dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil. Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan kekerasan bisa mengintimidasi musuh atau lawan untuk menakut-nakuti, dan kemudian lawan merasa takut atau menyerah, maka biasanya orang tidak ragu menggunakan ancaman yang dimaksud.²

Teror biasanya dilakukan secara acak (random) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*), sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak, dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (*transnational organized crime*). Apapun alasannya, tindakan teror, merusak dan membunuh/melukai adalah perbuatan jahat yang patut dicela.³

Aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas, yang disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.⁴

Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme. Hasutan-hasutan digencarkan ke-

² Jainuri, Achmad, 2016, *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Cetakan Pertama, Intrans Publishing, Malang, hal. 120.

³ Masyhar, Ali, *op.cit.*, hal 9.

⁴ *Ibid.*, hal. 51.

pada orang-orang yang lemah dengan kondisi yang buruk terutama dari segi ekonomi dan sosial, dipikat dengan janji-janji akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik oleh para pelaku teroris, demi melaksanakan aksinya untuk menambah pengikut.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana, termasuk perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, dan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵ Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Salahuddin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.⁶

Meski teror sudah ada dan terjadi sejak lama, namun peristiwa 11 September 2001 telah menghentak dunia, tidak hanya di Amerika Serikat sebagai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa yang sempat disiarkan langsung oleh salah satu televisi nasional di Indonesia (Metro TV) yang merelay siaran langsung dari CNN sangat mencengangkan. Gedung *World Trade Centre* (WTC) runtuh dan hancur lebur karena serangan yang me-

⁵ Lukitosarie, Febryan Arda Ayu dan Laksana, Andri Winjaya, 19 Januari 2022, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak*, Prosiding, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 219.

⁶ Masyhar, Ali, *op.cit.*, hal. 50.

nabrakkan pesawat ke gedung WTC. Presiden George W. Bush segera mengumumkan kepada dunia bahwa Amerika telah diserang oleh teroris secara biadab. Teroris tersebut adalah Osama bin Laden dan jaringannya al-Qaeda. Teroris itu adalah Islam, Arab.⁷ Sejak saat itu, kata “terorisme” menjadi kata yang paling populer.

Pada dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif, karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.⁸

Tragedi bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, adalah yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi tersebut adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak mepedulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa (*innocent victim*). Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadaban manusia yang dimenangkan dan disupremasikan aksi teror yang terjadi di Legian Bali.⁹

Bagi bangsa Indonesia, terorisme merupakan bahaya yang sangat besar, dunia atau masyarakat internasional juga mengutuk tindak pidana tersebut. Kata teror sempat membuat gentar rakyat kecil, karena kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan. Ada satu aspek yang bisa dipahami, bahwa terorisme itu faktanya lebih bermodus sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena apa yang dilakukan oleh teroris bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak dan

⁷ Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. ix.

⁸ Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 86.

⁹ *Ibid.*, hal. 120-121.

menghancurkan kedamaian hidup manusia. Ada hak hidup yang dirampas, ada ketakutan dan kengerian besar yang dihadirkan, ada siksaan fisik maupun psikologis yang diwujudkan.

Kasus ledakan bom di Hotel J.W. Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003, yang menewaskan belasan orang dan luka-luka puluhan orang, juga makin membenarkan bahwa di samping persoalan teror itu tergolong sebagai ancaman serius bangsa dan dunia, juga di sisi lain dampaknya sangat terasa bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akhirnya dicekam ketakutan dan terusik kedamaiannya jika sewaktu-waktu nyawanya bisa melayang dan tubuh hancur berantakan di tangan pelaku terorisme. Kondisi masyarakat yang dicekam ketakutan ini sama dengan terenggut hak asasinya, yang idealnya kehidupan bebas dan damainya dari ancaman dan perilaku yang bermodus merugikannya tidak dapat dinikmati.

Setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana yang didapati bersalah oleh undang-undang karena membunuh harus dikenakan hukuman atau pidana, seperti halnya pada kasus tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan jenis pidana yang di-

ancamkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.¹⁰

Melihat banyaknya korban yang ditimbulkan aksi-aksi terorisme, ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sesungguhnya bertujuan mencela tindak pidana yang telah dilakukan pelaku terorisme. Celaan ini karena aksi-aksi terorisme tidak hanya bertentangan dengan moral, tapi juga telah menimbulkan korban yang tidak hanya manusia tapi juga harta benda.

Terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harga benda, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pemberantasan, salah satunya dengan memberikan ancaman pidana mati bagi pelakunya.

Pidana mati yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang berat untuk orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau orang yang mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, terorisme dan sebagainya akan ketakutan karena adanya pidana mati.

Sesungguhnya, menghilangkan nyawa orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah adalah tidak kejam dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pembunuh yang dihukum mati adalah ibarat menghilangkan penyakit sosial, karena jika pembunuh dibiarkan hidup, maka dia akan terus selalu melakukan kejahatan yang sama, bahkan boleh menularkan penyakit seperti ini kepada orang lain secara berantai. Jadi,

¹⁰ Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, hal. 244.

membunuh pembunuh adalah sama halnya dengan menghilangkan dan membuang penyakit dari kalangan masyarakat.¹¹

Secara umum, semua orang menyokong dan berusaha semaksimal mungkin agar setiap penyakit boleh dihapuskan. Sama halnya dengan seorang yang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah, pelaku merupakan penyakit sosial yang harus dihilangkan, supaya tidak lagi ada orang lain yang menjadi mangsa selanjutnya. Selain itu, dengan menghilangkan pembunuh dari kalangan masyarakat, kehidupan menjadi tenang, dan akan tercipta kedamaian, yang akhirnya akan terjadi jaminan hidup yang penuh kebahagiaan. Akan tetapi, menghilangkan nyawa pembunuh tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Hal itu mesti melalui proses yang sangat ketat dan memerlukan pembuktian yang sah dan dapat dipercaya serta diyakini oleh mahkamah atau pengadilan sebagai badan yang berkuasa menjatuhkan pidana mati bagi penjahat.¹²

Tindak pidana terorisme yang oleh pembuat undang-undang dianggap berat diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup sebagai bentuk pembalasan. Pembalasan terhadap suatu tindak pidana yang dianggap berat penting dilakukan agar tidak lagi menimbulkan perasaan balas dendam dari korban maupun masyarakat secara umum.¹³

¹¹ Purba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 6.

¹² *Ibid.*

¹³ Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 141.

Penjatuhan pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu,¹⁴ seperti pada tindak pidana terorisme.

Islam juga memberikan hukuman yang sangat keras terhadap teroris di saat negara-negara Barat masih bergulat dalam abad kegelapan, oleh karena di antara tujuan-tujuan dari syariat dalam Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, *nasab*, harta dan kehormatan, sedangkan terorisme jelas-jelas menimbulkan banyak kerusakan, hilangnya rasa aman, serta hilang harta dan nyawa kaum Muslimin.¹⁵

Dalam Islam, terorisme termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Ancaman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan dikenal dalam hukum Islam dengan nama *qishash*, tetapi penerapannya tidak mutlak, bergantung ada atau tidaknya permintaan maaf dari ahli waris korban. *Qishash* dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan, tetapi hukum ini tidak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf.¹⁶ Menurut Al-Anshari, bahwa ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum *qishash*, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh

¹⁴ Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hal. xiii.

¹⁵ Kamasa, Frassminggi, 2015, *Terorisme, Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 224.

¹⁶ Rahim, Abdur, dkk., 2015, *Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang, hal. 25.

(pembunuhan tanpa hak), dan pencideraan terhadap anggota badan tanpa hak.¹⁷

Pidana atau hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Begitu pula hilangnya kekuatan-kekuatan negara dan masyarakat, jika orang-orang yang demikian itu melarikan diri dari penjara dan melakukan kejahatan lagi dalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Apa pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?

¹⁷ Burlian, Paisol, 2015, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

¹⁸ Ahmad, Sufmi Dasco, 2021, *Eksistensi Hukuman Mati, Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 79.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menelaah mengenai pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoretis;
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya, serta secara khususnya dalam bidang studi hukum pidana bidang hukum acara pidana, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.
2. Praktis.
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum

pidana tentang hukum acara pidana, khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan, untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹

2. Hukum

Istilah hukum sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut *law*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *syari'ah*.²⁰

¹⁹ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hal. 10.

²⁰ Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

Berikut dapat disajikan beberapa definisi hukum menurut beberapa ahli:

a. Immanuel Kant²¹

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

b. Van Apeldoorn²²

Hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat-istiadat, dan kebiasaan.

c. Utrecht²³

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

3. Penjatuhan

Penjatuhan mempunyai arti proses, cara, perbuatan menjatuhkan. Penjatuhan pidana (Belanda), hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.²⁴

4. Sanksi

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau

²¹ Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

²² *Ibid.*

²³ Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hal. 169.

²⁴ Jago Kata, *Penjatuhan*, diakses dalam <https://jagokata.com/arti-kata/penjatuhan.html>, tanggal 8 April 2022, jam: 13.03 WIB.

denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun: “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.²⁵

Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.²⁶

5. Pidana Mati

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁸

Adapun pengertian pidana atau hukuman mati, adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan : “Hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah”;
- b. Dalam Ensiklopedi Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana Indonesia adalah “hukuman pokok yang paling berat”. Biasanya dengan hukuman gantung, ditembak mati. Di Amerika Serikat dengan kursi listrik. Di Mexico dengan kamar gas. Di Perancis pada zaman Revolusi terkenal dengan Guilontine;

²⁵ Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal. 36.

²⁶ Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 16-17.

²⁷ Guse Prayudi, 2008, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, hal. 59.

²⁸ Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2.

²⁹ Asmarawati, Tina, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 4.

- c. Kamus Istilah Pidana, diartikan dengan : “Pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman yang tetap”;
- d. Ensiklopedi Islam, diartikan dengan “Qishas, dalam hukum Islam memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban).³⁰ *Qishas* hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang. Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberikan untuk menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pula pelaku pidana tersebut. Tindakan *qishas* ini disyaratkan melalui Surat Al Baqarah ayat 178.

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggungjawab).³¹ Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana, sebagai berikut:

a. Adami Chazawi³²

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

b. Teguh Prasetyo³³

Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

³⁰ Maryoto, 1992, *Ensiklopedia Islam*, FH UII, Yogyakarta, hal. 132.

³¹ Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 205-207.

³² Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

³³ Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 48.

c. Wirjono Prodjodikoro³⁴

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan ‘subjek’ tindak pidana.

7. Terorisme

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata Latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.³⁵ Berikut dapat disajikan beberapa definisi terorisme:

a. Konvensi PBB³⁶

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung ke-pada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

b. T. P. Thornton³⁷

Terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

c. Muchamad Ali Syafaat³⁸

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara

³⁴ Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 58.

³⁵ Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhammad Imam, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

³⁶ Loqman, Loebby, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 98.

³⁷ Syafaat, Muchamad Ali, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, hal. 59.

³⁸ *Ibid.*

mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non-combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁴⁰

Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikata-

³⁹ Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hal. 86.

⁴⁰ Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

kan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴¹ Data sekunder ini mencakup:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat, dan terdiri dari:⁴²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁴¹ Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal. 173.

⁴² Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- 1) Buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum,
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum;
 - 4) Komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan;
 - 5) Dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁴³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

⁴³ Gulo, W., 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 123.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku kepustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta kepustakaan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang sanksi pidana yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan pidana dan pemidanaan serta jenis-jenis sanksi pidana, Tinjauan umum tentang pidana mati yang di dalamnya diuraikan mengenai sejarah pidana mati serta pro dan kontra pidana mati, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di dalamnya diuraikan

⁴⁴ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 250.

mengenai unsur-unsur tindak pidana dan jenis tindak pidana, Tinjauan umum tentang terorisme yang di dalamnya diuraikan mengenai karakteristik terorisme dan bentuk-bentuk terorisme, serta Terorisme dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, serta pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

1. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya.⁴⁵

Pidana adalah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum.⁴⁶ Herbert L. Packer memberikan 6 (enam) standar atau karakteristik yang harus ada dalam suatu pidana, yaitu:⁴⁷

- a. *It must be involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- b. *It must be for an offense against legal rules* (pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
- c. *It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense* (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);
- d. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana itu harus secara sengaja dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku);
- e. *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed* (pidana itu di-

⁴⁵ Mertha, I Ketut, dkk., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimbaran-Bali, hal. 67.

⁴⁶ Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *loc.cit.*, hal. 2.

⁴⁷ Ali, Mahrus, 2012, *op.cit.*, hal. 239.

jatuhkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang berwenang oleh hukum);

- f. *It must be imposed for the dominant purpose of preventing offenses against legal rules or of exacting retribution from offenders, or both* (tujuan utama dijatuhkan pidana adalah untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau membalas tindakan pelaku, atau keduanya).

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam suatu pidana, antara lain adalah:⁴⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau pencelaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Adapun fungsi dari sanksi hukum pidana, antara lain adalah:⁴⁹

- a. Preventif;

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, atau gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

- b. *Social control*;

Makna fungsi hukum pidana sebagai *social control* di sini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 241.

⁴⁹ Purwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 7-8.

c. Tajam.

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir).

Andi Hamzah, menyatakan bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris, yaitu 3R dan 1D:⁵⁰

- a. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b. *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- d. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana, atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan sesuatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar hak asasi manusia/sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah pembedanya (dari berbagai dasar pembedaan maka diketahui dasar filosofinya), pembedanya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pemidanaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pemidanaan).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 91.

⁵¹ Mertha, I Ketut, dkk., *op.cit.*, hal. 168.

Ada beberapa teori pemidanaan sebagai dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana oleh negara, yaitu:⁵²

a. Teori pembalasan (*absoluut, vergelding*);

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang ber-maksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi, seorang pen-jahat mutlak harus dipidana.

b. Teori tujuan (relatif);

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Sebenarnya teori ini lebih tepat disebut teori perbaikan/perindungan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai modifikasi tertentu.

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pada dasarnya penting untuk membedakan antara dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana dan tindakan.⁵³

⁵² Panggabean, Mompang L., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, UKI Press, Jakarta, hal. 42-51.

⁵³ Ali, Mahrus, 2012, *op.cit.*, hal. 241-242.

a. Pidana;

Herbert L. Packer mengatakan bahwa pidana adalah *any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*. Bentuk-bentuk sanksi pidana, antara lain pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

b. Tindakan.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Bentuk-bentuk sanksi tindakan ini antara lain penempatan pelaku di rumah sakit, perampasan aset bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, dan perbaikan seluruh kerugian akibat tindakan pelaku.


Salah satu perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan utama sanksi pidana adalah pencegahan perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of undesired conduct*) dan pembalasan atas perbuatan salah (*retribution of perceived wrongdoing*), sedangkan tujuan sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku. Fokus utamanya bukan pada perbuatan pelaku, di masa lalu atau masa yang akan datang, tapi pada upaya untuk menolong pelaku.⁵⁴ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide

⁵⁴ *Ibid.*

dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁵⁵

Baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan sama-sama memiliki sifat derita, dalam arti kedua sanksi tersebut men-deritakan sifatnya. Orang yang diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara, hakikatnya orang tersebut “dipaksa” untuk merasakan penderitaan berupa tinggal sementara waktu di lembaga pemasyarakatan. Demikian juga ketika seseorang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berupa terapi di rumah sakit karena kecanduan narkoba, sesungguhnya orang tersebut diharuskan merasakan pen-deritaan tinggal di rumah sakit. Hanya saja, dalam sanksi pidana, di samping adanya penderitaan juga adanya pencelaan, sedangkan dalam sanksi tindakan, unsur pencelaan ini tidak ada, karena sifatnya hanya menderitakan saja.⁵⁶

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

- 
- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Adapun perbedaan dari pidana pokok dengan pidana tambahan, antara lain:⁵⁷

⁵⁵ Sudarto, 1973, *Hukum Pidana I (Jilid IA)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, hal. 7.

⁵⁶ Ali, Mahrus, 2012, *loc.cit.*, hal. 242.

⁵⁷ Mertha, I Ketut, dkk., *op.cit.*, hal. 171.

- a. Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok;
- b. Pidana pokok merupakan keharusan (imperatif), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan (fakultatif);
- c. Dalam hal-hal tertentu, pidana tambahan merupakan keharusan, seperti dalam Pasal 250 *bis*, Pasal 261 dan Pasal 275.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

1. Sejarah Pidana Mati

Pidana mati termasuk jenis pidana tertua di dunia, bahkan dapat dikatakan pidana mati dikenal sejak umat manusia ada di muka bumi. Kitab-kitab suci menyebut pidana mati yang bisa digolongkan sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Dikenal adagium mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Kitab Taurat, Injil dan al-Qur'an mengenal pidana mati. Umat Hindu Bali mengenal pidana mati yang dapat dijatuhkan, seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, dibuang ke laut bersama dengan hewannya.⁵⁸

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.⁵⁹

Pidana mati tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (W.v.S) yang berlaku sejak Januari 1918. Alasan pemerintah Belanda memasukkan pidana mati ke dalam W.v.S (sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena wilayah Indonesia luas, ribuan

⁵⁸ Asmarawati, Tina, *op.cit.*, hal. 54.

⁵⁹ Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 79.

pulau, ratusan suku bangsa dan budaya berbeda-beda. Tenaga polisi kurang, sehingga perlu ada sanksi berat. Di samping itu, asas alasan yang sama, rasa-rasa pidana penjara di dalam KUHP lebih berat daripada dalam W.v.S. Belanda yang mulai berlaku 1886. Di Belanda sendiri pidana mati sudah dicabut sejak tanggal 17 September 1870, *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 182.⁶⁰

Pidana mati merupakan lembaga pidana yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebagaimana tercantum di dalam *Mozaische Wetgeving* (Hukum Nabi Musa A.S.), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium, yang menyatakan: “*Eyes for eyes blood for blood*”. Adapun cara pelaksanaan pidana mati, antara lain:⁶¹

- a. Diikat di tiang kemudian dibakar hidup-hidup;
- b. Dimasukkan ke sarang binatang buas;
- c. Dirajam (dilempari dengan batu) sampai mati; dan sebagainya.

Bentuk pidana mati telah dikenal diseluruh dunia, meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus pidana mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan pidana mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang dilakukan oleh Cina. Pada umumnya negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara berkembang, seperti

⁶⁰ Asmarawati, Tina, *op.cit.*, hal. 54-55.

⁶¹ Sianturi, S.R., *op.cit.*, hal. 51.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai (Thailand) , Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, masih mempertahankannya.⁶²

a. Abad pertengahan dan permulaan zaman baru;⁶³

Pelaksanaan pidana mati berbeda di tiap masyarakat. Cara yang umum dilakukan pada abad pertengahan, misalnya memasukkan terhukum dalam minyak mendidih, menggilasnya dengan roda, memasukkannya dalam peti besi, menenggelamkannya, maupun menusuknya dengan tombak.

Negara Swiss sampai sekitar tahun 1400, pidana mati dilakukan dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak masih dilakukan, kemudian pada tahun 1600 para terpidana mati ditenggelamkan. Negara Inggris, pidana mati juga sering dijatuhkan dalam kasus pelanggaran agama, kemudian pada tahun 1814, tiga anak laki-laki yang berusia sekitar 8-11 tahun dijatuhi pidana mati hanya karena melakukan pelanggaran hak milik, yaitu mencuri sepasang sepatu. Masih di Inggris, menurut Marvin Hume Bovee dalam bukunya *“Reasons for Abolishing Capital Punishment”* (1873), 72.000 tindak pidana pencurian kecil dan berat dihukum mati pada zaman Henry VIII. Bahkan, pada tahun 1533 Henry VIII menghukum mati 37 warga Protestan hanya karena tidak mau mengakuinya sebagai pemimpin gereja. Pada 1497, sebanyak 18 orang Yahudi dibakar sampai mati di Bukit Yahudi karena membunuh 4 anak pemeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, pidana mati dilaksanakan dengan cara menggantung terhukum dan membiarkan mayatnya tetap tergantung, terkadang juga mencelupkannya ke dalam ter, sebagai peringatan kepada mereka yang berbuat jahat.

Menyembelih, mengeluarkan isi perut, memenggal kepala, dan merobek tubuh menjadi empat bagian juga merupakan cara eksekusi pidana mati yang digunakan pada abad lampau. Sementara terhukum kasus-kasus terpidana pemerkosaan, penyerangan, perbuatan cabul dan asusila, perzinahan, serta incest umunya dikirim ke tiang gantung dan dieksekusi di muka umum. Pencuri-pencuri wanita atau pencuri barang/uang yang nilainya lebih dari satu guldenpun dikirim ke tiang gantungan, meskipun permohonan untuk diganti dengan tusukan pedang diperbolehkan untuk mengurangi rasa malu.

⁶² Arba'i, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hal. 9

⁶³ *Ibid.*

b. Zaman modern hingga abad ke-20.⁶⁴

Sejak tahun 1888, pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925, cara ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut. Menurut data tahun 1985, dari 42 terpidana mati 24 dilakukan dengan listrik, 11 dengan kamar gas, 6 digantung, dan 1 ditembak. Pemerintah Federal mengizinkan pelaksanaan pidana mati dilakukan sesuai dengan cara-cara yang dianut oleh negara bagian tempat pidana mati diputuskan. Saat ini, pidana mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat dan tanpa kesulitan. Pelaksanaan pidana matipun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi.

Pidana mati di Cina dilakukan dengan menembak terpidana. Pidana mati tersebut tidak dilaksanakan bagi mereka yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan atau pada wanita hamil pada saat putusan hakim. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kasus berat, terpidana yang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum genap 18 tahun dapat dipidana mati dengan penundaan eksekusi selama dua tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 *The Criminal Law of China*.

2. Pro dan Kontra Pidana Mati

Terdapat perbedaan pemikiran di antara para ahli berkaitan dengan pidana mati baik pro dan kontra. Beberapa ahli yang kontra terhadap pidana mati, antara lain:⁶⁵

a. Cesare Beccaria

Beccaria dari Milan, Italia, 1764, dalam buku "*Dei delitti e delle pene*" atau "*On Crimes and Punishment*" menghendaki pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Meragukan negara mempunyai hak menjatuhkan pidana mati apabila didasarkan pada "*Du Contract Social*" atau Kontrak Sosial, yakni: "*The only reason to punish was to assure the continuance of society and deter people from committing crime*". Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang melakukan kejahatan.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 10.

⁶⁵ Sianturi, S.R., *op.cit.*, hal. 52-60.

b. J.J. Rousseau

Pada bukunya “*Du Contract Social*”, mendasarkan pada fiksi perjanjian masyarakat (*volonte generale*), sehingga tidak ada seorang-pun yang menyerahkan hak hidup dan mati atas dirinya kepada penguasa.

c. Voltaire

Dari sudut kegunaan (*utilitisch*), pidana mati tidak berguna. Voltaire meminta pemeriksaan ulang atas kasus Jean Callas yang dipidana mati tahun 1762, dan ternyata pada tahun 1765 terbukti tidak bersalah. Pidana mati harus dibatasi.

d. Jeremy Bentham

Bentham menyatakan bahwa: “*The greatest good must go to the greatest number*”, yang artinya kebaikan yang terbesar harus ditujukan untuk jumlah terbesar. Teori Felicific Calculus, bahwa manusia merupakan ciptaan yang rasional akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan, sehingga pidana harus diberikan agar kesusahan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pidana mati ditujukan untuk menakut-nakuti, namun dikehendaki adanya perlindungan hukum atas kehidupan dan penghidupan bersama.

e. Van Hamel dan Hans von Hentig, Yap Thiam Hien, Roeslan Saleh, dan J.E. Sahetapy

Beberapa alasan tidak setuju dengan pidana mati, antara lain adalah:

- a. Untuk apa pidana mati sebab orang mati tidak bisa diperbaiki;
- b. Hakim adalah manusia biasa sehingga masih dapat keliru;
- c. Pidana mati tidak berguna;
- d. Pidana mati mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara, dan sebagainya.

Beberapa ahli yang pro atau setuju terhadap adanya pidana mati, antara lain:⁶⁶

- a. Bichon van Ysselmonde, bahwa pidana mati merupakan “*jure divino et humano*”, yaitu hukum yang pantas bagi manusia ditinjau dari kepatuhan hukum dan tidak dapat ditiadakannya;
- b. De Savornin Lohman, bahwa bagi yang menginjak-injak “*zederecht*” adalah pantas dibalas;
- c. Lombrosso dan Garofalo, bahwa pidana mati adalah alat mutlak untuk melenyapkan individu-individu yang tidak dapat diperbaiki karena “*born criminals*” atau “*delinquante nato*”;
- d. Jonkers, bahwa kekeliruan dalam pidana mati jarang, sehingga tidak dapat dipakai untuk membantah manfaat pidana mati;
- e. Ervert Bowen Rowlands, Rambonnet;
- f. Oemar Seno Adji, Bismar Siregar.

Beberapa alasan yang setuju terhadap pidana mati, antara lain adalah:⁶⁷

- a. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b. Siapapun dapat melakukan kekeliruan, tetapi kekeliruan hakim dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;
- c. Pidana mati bermanfaat karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dapat dipatuhi;
- d. Tindakan terpidana sudah keterlaluan sehingga wajar apabila dijatuhi pidana mati, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah 3 (tiga) sifat, yaitu: ⁶⁸

⁶⁶ Iqbal, Muhamad, Suhendar dan Imron, Ali, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Banten, hal. 159-160.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Lamintang, P.A.F., 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 173.

- a. *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
- b. *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja); dan
- c. *Strafbaar* (dapat dihukum).

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu: ⁶⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang objektif.

Tidak ada sebab maka tidak ada akibat, maka dari itu tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang maka tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Buku Kesatu tentang aturan umum, yaitu : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Abdoel Djamali mengatakan bahwa peristiwa pidana atau sering disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu, terdiri dari:⁷⁰

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dan pengertian objektif di sini adalah tindakannya;

⁶⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69.

⁷⁰ Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 175.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

2. Jenis Tindak Pidana

Secara teoretis, terdapat beberapa jenis tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:⁷¹

- a. Kejahatan;

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.⁷²

- b. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁷³

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

⁷¹ Ali, Mahrus, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 101-102.

⁷² Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 117-118.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Arliman S., Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, hal. 104-105.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

D. Tinjauan Umum tentang Terorisme

1. Karakteristik Terorisme

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki 4 (empat) karakteristik ditinjau dari 4 (empat) macam pengelompokannya, yakni:⁷⁵

- a. Karakter organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional;
- b. Karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
- c. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup;
- d. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, dan transportasi.

Hasnan Hasbi mengatakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:⁷⁶

- a. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis;
- b. Penggunaan unsur pendadakan/kejutan dalam perencanaan setiap aksi teror; dan
- c. Mempunyai tujuan-tujuan strategi untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya.

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:⁷⁷

- a. Membenarkan penggunaan kekerasan;
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas;
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik;
- d. Meningkatnya totaliterisme; dan
- e. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

⁷⁵ Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhammad Imam, *op.cit.*, hal. 33.

⁷⁶ Sulaiman, King Faisal, 2007, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta, hal. 12.

⁷⁷ Ali, Mahrus, 2012, *op.cit.*, hal. 6.

2. Bentuk-bentuk Terorisme

Menurut Wilson, bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:⁷⁸

- a. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan
- c. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu:⁷⁹

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;
- d. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

⁷⁸ Permadi, Goenawan, 2003, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, hal. 38.

⁷⁹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hal. 170-171.

Apabila dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:⁸⁰

- a. *Political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik;
- b. *Criminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu;
- c. *State terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu. *State terrorism* selalu terjadi pada setiap pemerintah yang otoriter dan represif. Pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet, ia menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan pembuangan ke kamp di Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis diktator proletariat.⁸¹

E. Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, per-

⁸⁰ Sulaiman, King Faisal, *op.cit.*, hal. 15-16.

⁸¹ Akaha, Abdul Zulfidar (Ed.), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hal. 34.

damaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat.⁸² Menurut Majelis Ulama Indonesia, hukum melakukan teror secara *qath'ie* adalah *haram*, dengan alasan apapun, apalagi jika dilakukan di negeri yang damai (*dar al shulh*) dan negara Muslim, seperti Indonesia.⁸³

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, kemudian muncullah *stereotype* yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan *jihad* yang dimaknai sebagai '*amaliyah* untuk berbuat teror. Akan tetapi, Azyumardi Azra, menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurutnya, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kohormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh dilandasi dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang *harb* dan menggunakan kekerasan *qital*, namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai.⁸⁴

Terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari *jarimah* dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Hadits.⁸⁵

Dalam hukum Islam, kejahatan terorisme sama halnya dengan jarimah hirabah, yaitu gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi hirabah berarti memotong jalan (*qot'u attariq*), yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sariqah kubra* (pencurian besar) atau keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk

⁸² Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, 2009, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme, Dilengkapi Fatwa MUI Tentang Terorisme*, Cetakan Kelima (Edisi Khusus), Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 18-19.

⁸³ *Ibid.*, hal. 21.

⁸⁴ Miski, Miski, Juni 2021, *Terorisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 9 No. 1, hal. 87, url: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2345681&val=21946&title=Tindak%20Pidana%20Terorisme%20Dalam%20Perspektif%20Hukum%20Pidana%20Islam%20Dan%20Hukum%20Positif>,

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 87-88.

mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.⁸⁶

Dasar hukum *jarimah hirabah* adalah firman Allah S.W.T dalam Q.S. al-Maidah ayat 33, yakni:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Dalam ayat suci al-Qur’an, dijelaskan bahwa hukuman tindak kejahatan *hirabah* ataupun terorisme sebagaimana ditentukan dalam Q.S. al-Maidah ayat 33, ulama membagi hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan, yaitu kejahatan terorisme dalam empat hukuman sesuai dengan berat dan ringannya suatu tindak kejahatan yang dilakukannya, yaitu dibunuh dan disalib, dibunuh saja, dipotong kaki dan tangan bersilang, atau dipenjarakan. Begitu juga orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka para pe-

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 88-89.

rusuh pengganggu keamanan, pembuat kerusakan dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang atau diusir dari daerah kediamannya.⁸⁷

Tujuan diberlakukannya hukuman dalam Islam ini adalah demi memelihara, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ilmu *syariah* Islam dengan menggunakan teori *qiyas*, bahwa kejahatan terorisme adalah sama dengan kejahatan *hirabah*, maka hukuman kejahatan terorisme juga sama dengan kejahatan *hirabah*, yaitu hukuman mati, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an Q.S. al-Maidah ayat 3, yang tersebut di atas.⁸⁸



⁸⁷ *Ibid.*, hal. 94-95.

⁸⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia;

Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 atau yang dikenal dengan Serangan 9/11 telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Terorisme menjadi ancaman yang sangat mengemuka, sehingga konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar, dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep baru yang lebih komprehensif. Nuansa penanganan isu terorisme telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.⁸⁹

Bagi Indonesia, ancaman terorisme telah menjadi ancaman nyata. Sejak peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla Penerbangan 206, dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok pada tahun 1980. Pada penerbangan tersebut mengalami pembajakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang menamakan dirinya Komando Jihad. Setelah itu, Indonesia mengalami beberapa kali aksi terorisme. Sejak tahun 2000, di Indonesia telah terjadi sejumlah peristiwa aksi terorisme, bahkan Indonesia menjadi salah satu

⁸⁹ Departemen Pertahanan RI, 2008, *Buku Putih, Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 10.

negara yang menderita korban aksi terorisme secara berturut-turut dalam skala besar.⁹⁰ Beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, antara lain adalah:

Tabel 1
Kasus Terorisme di Indonesia

No.	Kasus	Uraian
1.	Bom Gereja, tahun 2000	Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Mulai dari kota Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan kota lain-nya. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 orang terluka. Serangan-serangan bom tersebut dikomandoi oleh Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pemimpin Jama'ah Islamiyah, kelompok afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Saat ini, Hambali berada di bawah penahanan militer Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba.
2.	Bom Bali I, 2002	Tiga bom meledak di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan ini menewaskan 202 orang dan ratusan orang menderita luka. Ledakan pertama terjadi di depan Diskotek Sari Club di Jalan Legian, Kuta. Tidak ber-selang lama, ledakan kedua terjadi Diskotek Paddy's yang berada di seberang Sari Club. Setelah itu, ledakan ketiga terjadi tidak jauh dari Konsulat Amerika Serikat di wilayah Renon, Denpasar. Selain korban jiwa, ledakan bom ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap Amrozi, Imam Samudra alias Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarok alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Gani. Tersangka lain, Dulmatin, tewas saat penangkapan. Mereka terbukti bersalah melakukan pengeboman tersebut. Dalam persidangan, terungkap bahwa para pelaku merupakan anggota <i>Jamaah Islamiyah</i> (JI). Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron divonis mati dan telah dieksekusi pada November 2008, sedangkan Ali Imron, Mubarok dan Suranto Abdul Gani divonis penjara seumur hidup. Koordinator Bom Bali I, yakni Arif Sunarso alias Zulkarnaen alias Daud alias Abdullah

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 20.

		Abdurrohman divonis 15 tahun penjara pada Januari 2022. Ia ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri pada tanggal 10 Desember 2020 setelah buron 18 tahun. Tidak hanya menjadi otak dalam aksi Bom Bali I saja, Zulkarnaen juga menjadi dalang dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal tahun 2000.
3.	Bom Bali II	Bom kembali meledak di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. Tiga ledakan bom terjadi di Raja's Bar and Restaurant di Kuta, serta Menega Cafe dan Nyoman Cafe di Jimbaran. Dalam aksi teror ini, 23 orang tewas termasuk pelaku dan ratusan luka-luka. Ledakan ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi. Pelaku diketahui merupakan jaringan Jamaah Islamiyah yang didalangi Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat telah divonis delapan sampai 18 tahun penjara. Sementara Noordin M. Top masih diburu saat itu.
4.	Bom Hotel J.W. Marriot dan Hotek Ritz Carlton	Ledakan bom terjadi di dua hotel berbintang lima yang merupakan jaringan hotel Amerika, yakni Hotel J.W. Marriot dan Hotel Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli 2009 pagi. Jumlah yang tewas dalam dua kejadian ini sembilan orang, enam di antaranya warga negara asing, dan lebih dari 40 orang luka-luka. Dua di antara yang tewas merupakan pelaku bom bunuh diri. Kejadian ini merupakan bagian dari aksi kelompok Jamaah Islamiyah yang didalangi oleh Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat dalam teror ini telah divonis enam tahun hingga seumur hidup. Sementara dua bulan kemudian, Noordin M. Top tewas dalam baku tembak yang terjadi saat penangkapan di Solo
5.	Bom Kuningan	Tragedi bom kuningan, yang dilakukan dengan menggunakan sebuah mobil yang berisikan bom meledak di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kantor Kedubes Australia pada 9 September 2004. Jumlah keseluruhan korban ledakan bom di depan Kedubes Australia tersebut, berjumlah 191 orang. Sembilan orang di antaranya meninggal dunia.
6.	Bom dan baku tembak di Gedung Sarinah Thamrin	Aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan Gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Januari 2016. Dalam aksi teror tersebut, 8 orang tewas dan 26 orang lainnya luka-luka. Ledakan bom pertama terjadi di sebuah kedai kopi ternama di kawasan tersebut. Tidak berselang lama, ter-

		<p>dengar ledakan kedua dari pos polisi tidak jauh dari lokasi pertama. Setelah itu, terjadi baku tembak antara dua pelaku dan polisi. Para pelaku bahkan sempat melempar granat rakitan ke arah polisi. Aksi ini berakhir usai dua pelaku tewas terkena ledakan bom yang mereka bawa dan ditambah tembakan polisi. Belakangan diketahui, bahwa dalang aksi teror tersebut adalah Aman Abdurrahman, yang juga dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia. Ia juga mendirikan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS.</p> <p>Saat peristiwa tersebut, Aman merupakan residivis kasus terorisme pelatihan teror di Aceh yang baru bebas usai mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2017. Ia kemudian kembali diadili. Aman dinyatakan bersalah dan divonis mati pada 22 Juni 2018. Selain Aman, dalang aksi yang lain adalah Iwan Darmawan Muntho alias Rois. Saat itu, ia berstatus narapidana hukuman mati kasus bom di Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. Para pelaku lain yang terlibat dalam aksi ini juga telah divonis empat hingga sepuluh tahun penjara.</p>
7.	Bom Makassar 2021	<p>Pengeboman Makassar pada tanggal 28 Maret 2021, yang merupakan sebuah peristiwa ledakan bom yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,. Pelaku bernama Ibrahim Ibnu Andra yang menyebabkan 20 orang tidak berdosa mengalami luka-luka. Pelaku berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terlibat dalam pengeboman terhadap sebuah katedral di Jolo, Filipina.</p>

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Bagi Indonesia, aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal yang luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, dan musuh

dunia. Ada 2 (dua) alasan penting, mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, yaitu: ⁹¹

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman;
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam *scope* nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan anti terorisme mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah (negara) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang kemudian sering disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini lahir dari peristiwa atau tragedi serangan teroris yang sangat dahsyat di Kuta, Bali, yakni tepatnya di Sari Klab dan Paddy's, pada tanggal 12 Oktober 2002. Serangan bom oleh teroris ini memakan korban 200 lebih nyawa manusia, menimbulkan kerusakan material yang sangat dahsyat di sekitar pusat ledakan, menimbulkan efek trauma psikologis yang ber-

⁹¹ Yudhoyono, Susilo Bambang, 2002, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementerian Koordinator Polkam, Jakarta, 2002, hal. 4-5.

kepanjangan bagi para korban langsung atau tidak langsung, dan merusakkan tatanan perekonomian rakyat Bali, khususnya di bidang pariwisata.⁹²

Melihat kerugian material dan immaterial yang tidak terperikan tersebut, maka Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002), yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom Bali dan menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, dan menyerukan kepada semua negara berdasarkan Resolusi Nomor 1373 (2002) untuk bekerjasama mendukung dan membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa bom Bali, dan membawanya ke pengadilan.⁹³

Pengaturan tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme.⁹⁴ Paradigma penanganan terorisme di Indonesia menempatkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius, oleh karena dampaknya yang mengguncang nurani umat

⁹² Wisanjaya, I Gede Pasek Eka, 2016, *Bahan Ajar Hukum Internasional, Pengaturan tentang Terorisme Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 21.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Gayo, Akhyar Ari dan Muhlizi, Arfan Faiz (Ed.), 2016, *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, Jakarta, hal. 256.

manusia karena sifat kejamnya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milah (*indiscrimination*), parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang.⁹⁵

Akibat dari tindak pidana terorisme tersebut, terlebih menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit, maka pidana mati menjadi pidana terberat yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana terorisme. Hukuman mati atau pidana mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan, serta mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu pidana mati masih di-ancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan obat-obatan terlarang, korupsi dan sebagainya.

Maraknya aksi terorisme saat ini, hadir dan menjelma dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai momok, yang menakutkan dan sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi “Prahara Nasional dan Global”, termasuk tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan pensejarah-kan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi.⁹⁶

Pidana terhadap pelaku terorisme harus diberikan seberat-beratnya, baik terhadap tindakan terorisme nyata maupun tindakan di tahap pre-emptif, seperti niat dan rencana untuk melakukan tindakan terorisme tersebut. Peng-

⁹⁵ Susetyo, Heru dan Waluyo, Spto (Ed.), 2018, *Menangkal Terorisme*, Cetakan Kesatu, Koalisi Masyarakat Untuk Kebebasan Sipil (ALPPIND, CIR, LKSP dan Paham Indonesia) dan Saga Jawadwipa, Surabaya, hal. 35.

⁹⁶ Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhamad Imam, *op.cit.*, hal. 1

hukuman adalah salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum pidana terorisme, dan dalam arti yang lebih luas, penghukuman merupakan instrumen yang diyakini bisa melawan dan mengurangi tindakan terorisme.⁹⁷

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang lengkap mengatur tentang tindak pidana terorisme, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati.

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan, namun di Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya walaupun di negeri Belanda sendiri yang KUHPnya disadur oleh Indonesia telah menghapuskan pidana mati.⁹⁸

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ada pula fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai terorisme, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Majelis Ulama Indonesia sendiri merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim, serta menjadi pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mempunyai

⁹⁷ Ansori, Mohammad Hasan, 2018, *Monograf, Revisi Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, The Habibie Center, Jakarta, hal. 30.

⁹⁸ Asmarawati, Tina, *op.cit.*, hal. 3.

kompetensi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.⁹⁹

Dalam penetapan fatwa tentang terorisme tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa:

Hukum melakukan teror dan *jihad* :

1. Hukum melakukan teror adalah *haram*, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara;
2. Hukum melakukan *jihad* adalah wajib.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan tindakan yang menakut-nakuti masyarakat, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya. Selain membahayakan nyawa pelaku sendiri, juga nyawa orang lain. Islam memperbolehkan membunuh seseorang apabila dalam keadaan terpaksa, yakni apabila terdapat seseorang yang telah membunuh orang lain, atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah. S.W.T dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195, bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Arti: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

⁹⁹ Amin, Ma'ruf, 2003, *Pengantar Dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*, MUI Pusat, Jakarta, hal. vi.

Pengaturan pidana mati, secara umum tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang,¹⁰⁰ sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bentuk-bentuk pidana yang diatur, antara lain pidana mati, pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara 20 tahun dan jumlah tahun di bawahnya, pidana kurungan, pidana denda, dan pencabutan ijin korporasi. Berbagai bentuk hukuman tersebut mengacu pada bentuk hukuman yang ada dalam hukum pidana di Indonesia Pasal 10 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, bentuk pidana yang dipilah dalam perundangan terorisme, secara umum meletakkan pidana mati sebagai pidana terberat yang diikuti dengan pidana penjara seumur hidup, penjara 20 tahun atau di bawahnya dan pencabutan hak.

Pilihan adanya bentuk pidana mati dalam pemidanaan pelaku tindak terorisme menjadi perhatian bagi sebagian penggiat hak asasi manusia. Dalam perkembangan dan dinamika dunia saat ini, pidana mati mulai banyak ditinggalkan oleh banyak negara. Berdasarkan data *Amnesty International* tahun 2016, sebanyak 172 (89%) negara dari 193 negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghapus pidana mati.¹⁰¹


¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 3-4.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 32.

Kampanye anti pidana mati telah banyak dilakukan diberbagai negara, dan juga banyak dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun international. Di Indonesia, kampanye untuk penghapusan pidana mati sudah banyak dilakukan dan semakin berkembang dan meluas. Akan tetapi, di Indonesia vonis pidana mati semakin meningkat.

Grafik 1


Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi



Sumber: ICJR, 2022

Melalui grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kasus pidana mati mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sedangkan untuk jenis perkara yang dituntut dan/atau dijatuhi pidana mati sepanjang tahun 2021, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2
Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati
Sepanjang 2021



Sumber: ICJR, 2022

Secara umum, tren kasus pidana mati masih didominasi oleh kejahatan narkotika. Rincian kasus tersebut sebagai berikut: 120 perkara narkotika (82%), 6 perkara terorisme (4%), 1 perkara tindak pidana korupsi (1%), dan 19 perkara kejahatan terhadap nyawa (13%).¹⁰²

Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat diketahui bahwa pidana mati masih dipertahankan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana terorisme. Meskipun banyak pihak yang kontra mengenai pelaksanaan pidana mati karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia, di sisi lain bahwa pidana mati dianggap dapat memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana yang sama.

Pidana mati masih diterapkan di beberapa negara, akan tetapi penggunaannya menjadi sangat selektif dan hati-hati. Penerapan pidana mati

¹⁰² Budiman, Adhigama Andre, Ifitahsari dan Rahmawati, Maidina, 2022, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!"*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 10.

seringkali dikaitkan dengan tujuan pemidanaan agar supaya ada efek jera. Terkait dengan tindak pidana terorisme, berdasarkan data Densus 88 (2005-2013), terdapat 840 penangkapan, dan 60 ditembak di tempat karena melawan petugas. Sekitar 80 teroris ditangkap tiap tahun, dan 6-10 di antaranya ditembak di tempat, yang berarti sudah mati tanpa perlu pidana mati lagi (*without capital punishment*). Tanpa menerapkan pidana mati, sebenarnya sudah menerapkan pidana mati.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan bahwa:

Penembak tepat (*sharp shooter*), bertugas:

- a. Sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran;
- b. Memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi; dan
- c. Melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).

Meskipun demikian, dalam proses penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011, bahwa:

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

- (3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, termasuk pada tindak pidana terorisme. Pidana mati untuk pelaku terorisme terkadang juga dimaknai berbeda oleh para simpatisan pelaku terorisme. Sebagai contoh, pada saat pemakaman tiga

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 32-33.

terpidana Bom Bali Amrozi cs., keluarga dan orang-orang yang mengikutinya tidak menunjukkan kesedihan, tetapi *euforia* dengan penuh semangat. Contoh lain mencakup tertembaknya Santoso. Bukan kesedihan yang ditunjukkan oleh para pengikutnya, tapi *euforia* yang ada di Poso. Ratusan bahkan ribuan orang hadir dalam pemakamannya.¹⁰⁴

Pemutusan penggunaan pidana mati, pada akhirnya akan bermuara pada keputusan hakim pengadilan, apakah hakim akan menggunakan opsi pidana mati ataupun tidak. Sistem pemidanaan yang ada di dalam hukum pidana Indonesia adalah alternatif, khususnya untuk pidana mati. Beberapa pasal yang menerapkan pidana mati selalu diikuti dengan alternatif hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun atau kurang. Adanya sistem alternatif, maka diharapkan hakim pengadilan akan memaksimalkan opsi non pidana mati, dan memilih pidana mati sebagai alternatif terakhir (*ultimum remidium*).

Sebagaimana disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pada prinsipnya mengikuti jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda bagi korporasi, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai ancaman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Alasan tidak ditentukannya jenis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Terorisme sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5

¹⁰⁴ *Ibid.*

Tahun 2018. Di samping itu, tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berat, bahkan tidak bisa disepadankan dengan tindak pidana biasa. Bahkan banyak dari pasal-pasal yang mengancam dengan pidana mati. Ancaman pidana mati tersebut terumus dalam pasal-pasal sebagai berikut :¹⁰⁵

1. Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal);

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

2. Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan);

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk peng-amanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

¹⁰⁵ Masyhar, Ali, *op.cit.*, hal.136-137.

- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, meng-hancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
3. Pasal 9 (berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme);

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

4. Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme);

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

5. Pasal 14 (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme); dan

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

6. Pasal 15 (permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme).

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Pidana mati di Indonesia masih menjadi sanksi yang terberat yang masih berlaku. Meskipun, dalam ketentuannya, pidana mati merupakan alternatif di samping pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Untuk tindak pidana terorisme sendiri, sejak tahun 2002 hingga tahun 2013, sekitar 60-an teroris ditembak mati dalam operasi penangkapan, selebihnya diproses hingga meja pengadilan termasuk tiga pelaku utama Bom Bali I, yakni Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlas yang divonis pidana mati dan telah dieksekusi tahun 2008.¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964, bahwa eksekusi mati sebagai pelaksanaan vonis mati dilakukan oleh regu tembak yang telah dibentuk oleh kepolisian setempat dan terpidana mati ditembak sampai mati¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ansori, Mohammad Hasan, dkk., 2019, *Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, Jakarta, hal. 63-64.

¹⁰⁷ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 179.

Pidana mati terhadap tindak pidana tertentu, memang sangat diperlukan. Apabila pidana mati tidak dilaksanakan, maka pembunuhan dan kejahatan-kejahatan berat lainnya akan banyak terjadi, yang berarti hilangnya rasa selamat, tertib, dan jaminan keselamatan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan-kejahatan berat yang hanya dihukum penjara akan menimbulkan anggapan yang tidak baik dari korbannya, karena dihukum tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara hanya pantas diberikan kepada pelaku kejahatan bagi kesalahan yang agak ringan, seperti: pencurian, karena tujuan pidana penjara diberikan di samping membuat pengajaran dan memberi teladan serta memulihkan penjahat, sehingga bila dibebaskan dari penjara akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna dan kembali berkelakuan baik di tengah-tengah masyarakat. Penjahat-penjahat yang berat, dengan hanya dipidana penjara tentunya tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya karena kejahatan yang dilakukan digolongkan tidak kepada kejahatan yang biasa, maka harus dilakukan secara lebih tegas sebagai bentuk pencegahan negara terhadap kesan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pidana mati bukanlah bertujuan balas dendam, akan tetapi sebagai wujud agar penjahat menjadi pengajaran dan menjadi contoh kepada pelaku kejahatan yang lain. Secara falsafah undang-undang bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan pencegahan umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ali, Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 38.

Seseorang dipidana mati berdasarkan undang-undang yang berkuasa, bukan karena membalas dendam kepada yang bersalah, akan tetapi agar orang lain tidak ikut melakukan kesalahan atau kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.¹⁰⁹

Dipertahankannya pidana mati adalah untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat akan besarnya bahaya dan kerugian yang timbul dari perbuatan kejahatan yang berat, seperti terorisme. Bahaya daripada perbuatan tersebut bukan saja diderita oleh diri penjahatnya, tetapi juga dialami oleh keluarganya dan masyarakat pada umumnya, maka harus ditempuh dengan memberikan pidana mati bagi setiap pelaku kejahatan yang berat, oleh karena kejahatan ini merupakan tindakan yang sangat kejam karena telah menimbulkan korban nyawa, dan harta. Korban nyawa yang diakibatkan para teroris itu biasanya bukan hanya satu dua orang, tetapi puluhan bahkan ratusan orang. Belum lagi dampak psikologisnya terhadap ratusan juta bahkan miliaran umat manusia yang tidak lagi tenang dan merasa aman, dengan kemungkinan setiap saat dapat menjadi korban peledakan bom dan modus teror lainnya.¹¹⁰

B. Pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

Hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penegakan-

¹⁰⁹ Purba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri, *op.cit.*, hal. 7.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 79.

nya. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim secara kasuistis selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara seimbang mengikuti asas prioritas yang kasuistis sesuai dengan kasus yang dihadapi.¹¹¹

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pembedaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.¹¹²

Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Apabila dilihat tujuan pidana lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhirnya, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹³

Sanksi pidana mati atau hukuman mati yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang berat untuk orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau

¹¹¹ Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 132.

¹¹² Shodiq, M.D., 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Harakatuna, Jakarta, hal. 69-70.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 116.

orang yang mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, diharapkan akan menggigil ketakutan karena adanya pidana mati.¹¹⁴ Akan tetapi, ada beberapa masalah krusial menyangkut pidana mati di Indonesia, antara lain :¹¹⁵

1. Secara prinsip pembedaan di Indonesia bukan suatu proses balas dendam, tetapi lebih merupakan suatu upaya preventif dengan menekankan kepada efek deterren (pangkal) terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri;
2. Secara substantif pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 10 dan Pasal 11, dan seterusnya, namun pelaksanaan pidana mati sampai saat ini masih mengacu pada Peraturan Penetapan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Bahwasanya pidana mati termasuk jenis pidana tertua di dunia. Bahkan dapat dikatakan pidana mati dikenal sejak umat manusia ada di muka bumi. Kitab-Kitab Suci menyebut pidana mati yang bisa digolongkan sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Dikenal adagium mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an mengenal pidana mati. Umat Hindu Bali mengenai pidana mati, dapat dijatuhkan pada seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, dengan dibuang ke laut bersama dengan hewannya.¹¹⁶

Pidana mati tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (W.v.S) yang berlaku sejak Januari 1918. Alasan pemerintah Belanda memasukkan pidana mati ke dalam W.v.S (sekarang KUHP) karena wilayah Indonesia yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dengan budaya yang berbeda-beda. Tenaga polisi yang masih kurang, sehingga perlu ada sanksi yang berat, di samping itu asas alasan yang sama, rasa-rasa pidana penjara di dalam KUHP lebih berat daripada dalam W.v.S. Belanda yang mulai berlaku tahun 1886. Negara Belanda sendiri mengenai

¹¹⁴ Hawari, Dadang, 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hal. 93.

¹¹⁵ Asmarawati, Tina, *op.cit.*, hal. 53-54.

¹¹⁶ *Ibid.*

pidana mati sudah dicabut sejak tanggal 17 September 1870, *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 182".¹¹⁷

Menurut ahli Kriminologi, Lombroso dan Garofalo bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada di dalam masyarakat untuk menyingkapkan pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara yang tinggi *cost*nya. Malah tidak perlu bimbang dengan risiko para penjahat-penjahat tersebut melarikan diri dari penjara dan kembali menakutkan masyarakat.¹¹⁸

Proses pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, namun harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat dan penuh hati-hati, yakni:¹¹⁹

1. Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu berakal sehat dan telah dewasa;
2. Ada unsur sengaja untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan tersebut;
3. Di dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas daripada unsur paksaan. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa dan terpaksa, tidak akan dipertanggungjawabkan sebagai tindakan kejahatan, pelanggaran dan dosa;
4. Harus terhindar daripada masalah-masalah yang meragukan;
5. Telah mendapat keputusan hakim mahkamah yang berkuasa.

Lima unsur pokok di atas, jika telah dipenuhi oleh setiap pelaku kejahatan berat, maka pidana matipun harus dilaksanakan secara konsisten demi terciptanya keamanan, ketertiban dan jaminan keselamatan hidup manusia. Sebaliknya, bila lima unsur di atas tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pidana

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 54-55.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Rofiq, Ahmad, 2000, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Firma, Medan, hal. 87.

mati tidak boleh dilakukan terhadap penjahat, hanya pidana tetap dijatuhkan, setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana, yang tidak saja dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa dan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia, akan tetapi juga sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional.¹²⁰ Melihat betapa bahayanya tindak pidana terorisme tersebut, maka pidana mati terhadap tindak pidana terorisme sangat dibenarkan.

Berikut adalah para terpidana mati dalam kasus-kasus tindak pidana terorisme di Indonesia:

Tabel 2
Terpidana Mati Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

No.	Terpidana	Uraian
1.	Imran bin Mohammed Zein, Salman Hafidz dan Maman Kusmayadi	Imran bertanggungjawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Wolya pada 1981, atau biasa disebut dengan Peristiwa Wolya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut Imran sebagai pemimpin kelompok ekstremis Komando Jihad, kelompok yang melakukan pembajakan. Imran divonis mati pada 1981 dengan pelaksanaan hukuman gantung dua tahun setelah putusan. Maman Kusmayadi dan Salman Hafidz yang merupakan rekan satu kelompok Imran bernasib sama. Salman dieksekusi tahun 1985, sementara Maman setahun sesudahnya.
2.	Amrozi	Amrozi bin Nurhasyim dinyatakan bersalah dalam Peristiwa Bom Bali 2002, dan divonis hukuman mati pada Agustus 2003. Pelaksanaan hukuman mati tertunda beberapa kali lantaran tim pengacara mengajukan keberatan. Tim pengacara

¹²⁰ Tauhid, Ahmad Zainut, Mei 2012, *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah*, In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 2, hal. 358, url: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1223>.

		mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2008 namun ditolak, dan kembali ditolak ketika tim pengacara mengajukan uji materi putusan Mahkamah Agung terkait hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi. Amrozi dieksekusi pada November 2008 di Nusa Kambangan. Ia dilaporkan meminta matanya tidak ditutup saat eksekusi mati.
3.	Imam Samudra	Imam Samudra yang divonis terlibat dalam aksi teror yang sama dengan Amrozi, dieksekusi pada hari yang sama dengan Amrozi. Selain Bom Bali 2002, Imam pernah melakukan pengeboman Gereja di Batam saat malam natal tahun 2000. Ketika ditangkap, ia mengaku telah melakukan pengeboman di Plaza Atrium Senin tahun 2000, Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan.
4.	Mukhlas	Ali Gufron alias Mukhlas merupakan salah satu otak pelaku Bom Bali 2002. Eksekusi mati Mukhlas dilaporkan terjadi satu hari sebelum eksekusi Amrozi dan Imam. Mukhlas merupakan saudara Amrozi yang memiliki pengalaman lebih dalam jaringan teroris. Setelah lulus dari pesantren Al Mukmin, ia sempat pergi ke Afganistan untuk berperang.
5.	Aman Abdurrahman alias Oman Rohman	Sosok yang disebut-sebut sebagai pimpinan ISIS cabang Indonesia, dijatuhi pidana mati karena dianggap terlibat dalam peristiwa bom di Jl. M.H. Thamrin pada 14 Januari 2016. Aman sempat meminta eksekusi dipercepat setelah mendapat vonis tersebut. Aman juga langsung sujud syukur.
6.	Iwan Dharmawan Muntho alias Rois dan Ahmad Hasan	Divonis pidana mati dalam kasus bom Kedutaan Besar Australia yang terjadi pada 9 September 2004.
7.	Wawan Kurniawan, Syawaludin Pakpahan, Anang Rahman, Handoko, Suyanto dan Suparman	Para terpidana terorisme yang terlibat dalam kerusuhan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok pada Mei 2018 Mereka dinyatakan terbukti bersalah terlibat penyerangan dan menjadi dalang kerusuhan itu, yang menyebabkan tewasnya lima polisi dan seorang tahanan.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Perbuatan yang dilakukan oleh terpidana terorisme sangat kejam, sadis dan tidak berperikemanusiaan, sehingga hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Sebagai contoh adalah per-

timbangan majelis hakim pada salah satu kasus tindak pidana terorisme, yang mana pelaku divonis pidana mati oleh majelis hakim, yakni kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Suherman alias Herman alias Eman alias Abu Zahra bin Suharjo, selaku salah satu anggota Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes, yang menembak dua anggota polisi lalu-lintas di Tol Pejagan, Cirebon, dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 645/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. Pada pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu, hal mana pada diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pembedaan, maka terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang diajukan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan pidana mati, hemat majelis hakim dengan memperhatikan kronologis beberapa perbuatan teror yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terencana, target utama adalah aparat negara secara acak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga berdampak buruk pada keamanan, kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa melakukan tindakan terorisme semakin hari semakin berkembang, jaringan kelompok JAD Brebes dan Cirebon tempat aktifitas terdakwa telah menjalin hubungan kuat dengan kelompok teroris dari Tasikmalaya dan Bekasi, hal ini terlihat ketika akan melakukan penyerangan di MAKO Brimob Kelapa Dua Depok pada bulan Mei 2018. Kelompok JAD Cirebon berkumpul dengan kelompok JAD Tasikmalaya di Bekasi, walaupun akhirnya rencana penyerangan tersebut gagal karena cepat dihadang oleh aparat Kepolisian;

Menimbang bahwa demikian pula sikap batin terdakwa melakukan tindakan terorisme, terdakwa tidak mengenal rasa takut dan tidak ada merasa bersalah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bersifat merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
 - b. Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana pembunuhan;
 - c. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
 - d. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan: tidak ada.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan hal yang wajib bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan, oleh karena pertimbangan yang dilakukan oleh hakim memberikan pedoman ke arah mana putusan itu akan dijatuhkan, yang pada dasarnya pertimbangan tersebut adalah suatu pembenaran dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Usaha untuk mencari pembenaran terhadap eksistensi pidana mati selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, mulai yang tersederhana, yaitu teori pembalasan (*retributive theory*) atau teori absolut, kemudian teori utilitarian atau teori relatif sampai dengan teori gabungan. Teori *deterrent* khususnya teori pencegahan umum (*general deterrent*) untuk menimbulkan rasa takut terhadap pidana mati dalam rangka pencegahan kejahatan, efektivitasnya secara umum masih diragukan, dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup atau 25 tahun penjara tanpa pengurangan. Hal ini masih tergantung pada jenis kejahatannya, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek, kemungkinan eksekusi (*probability of being executed*) dan sebagainya¹²¹.

Opini publik seringkali menjadi faktor penentu dari keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (*retain*), menghapuskan (*abolish*) atau memberlakukan kembali (*reinstate*) pidana mati. Langkah-langkah *penal policy* tanpa disertai *public support* akan merusak kepercayaan terhadap hukum dan kemungkinan akan memicu pembalasan pribadi serta dianggap

¹²¹ Asmarawati, Tina, *op.cit.*, hal. 56-57.

anti demokrasi apabila pengundang-undang mengabaikan sentimen publik yang kuat. Kebijakan penal semacam ini seringkali tidak terlepas dari ideologi politik dan sumber darimana kepercayaan terhadap kewenangan hukum berasal.¹²²

Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, kegigihan untuk mempertahankan pidana mati merupakan akibat dari firman yang jelas dari Islam. Sebaliknya di negara-negara demokrasi liberal parlementer Barat, di mana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat, jelas merupakan kewajiban bagi badan legislatif untuk mengikuti opini publik. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Oregon, California) penentuan tentang kebijakan pidana mati dilakukan dengan referendum (*popular vote*). Ada juga yang melakukannya melalui surveys seperti Jerman dan Spanyol pada saat menentukan pidana mati bagi teroris disertai kekerasan.¹²³

Opini publik juga ikut mempengaruhi penerapan pidana mati di beberapa negara, dan opini tersebut bervariasi tergantung penguasaan materi yang dikuasai. Opini yang diberikan akan berbeda setelah atau sebelum memahami tentang adanya sanksi alternatif berupa *life imprisonment without parole with work* dan pemberian restitusi bagi keluarga korban atas dasar konsep *restorative justice* yang berkembang karena pengaruh viktimologi. Di Amerika Serikat, ada kecenderungan bahwa dukungan terhadap pidana mati jauh lebih tinggi di antara masyarakat yang relatif *powerful (whites, the more wealthy, males, Republicans and conservatives)* dibandingkan dengan yang *less powerful (blacks, poorer people woman, depend)* dan mereka yang

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

berasal dari strata sosial yang menuntut perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana).¹²⁴

Negara-negara yang mempertahankan pidana mati, banyak berkaitan dengan ketakutan terhadap kejahatan berat, begitu pula dengan Indonesia, walaupun tidak banyak menyatakan dihapuskannya pidana mati, namun masyarakat tetap merasa takut adanya pembalasan.

Pada tahun 1997 *the American Bar Association* (ABA) mengeluarkan resolusi yang menganjurkan suatu penundaan atau penangguhan (moratorium) dalam pelaksanaan pidana mati, sampai terjaminnya kebijakan dan tata cara.¹²⁵

1. Menjamin bahwa kasus-kasus pidana mati telah diputus dan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak dalam kerangka *due process*;
2. Memperkecil (*minimize*) risiko bahwa orang yang tidak bersalah dieksekusi.

Di negara Amerika Serikat sendiri, sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, pidana mati tetap dilakukan dengan melihat kejahatan dan akibatnya yang diperbuat oleh pelaku. Hal ini seperti yang dialami pelaku pemboman *World Trade Center* pada tahun 1995. Meskipun pidana mati termasuk melanggar hak asasi manusia yang melindungi pelaku, tetapi pelaksanaannya tetap dilakukan secara selektif, pada sisi lainnya juga dikatakan bahwa perbuatan pelaku telah merenggut lebih kurang 5000 orang tak

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 57-58.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 58-59.

berdosa, sehingga perbuatan pidana jika dilakukan dan mengakibatkan banyaknya korban maka pidana mati dapat diterapkan.

Berdasarkan pihak yang pro pidana mati, alasan bahwa “pidanaan mati adalah melanggar hak asasi manusia dan karena itu harus dihapuskan”, tidaklah tepat, sebab kalau itu alasannya, maka harus menyadari bahwa bukan hanya pidana mati, melainkan seluruh jenis “pidanaan” pada hakikatnya adalah “pelanggaran hak asasi manusia”, tetapi kemudian menjadi sah, karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku, seperti halnya ketika polisi menahan seorang tersangka, andaikata tidak didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, tentunya harus disebutkan sebagai juga pelanggaran hak asasi manusia, ketika seorang dokter harus memilih untuk membunuh ibu atau bayi yang dikandungnya jika tidak karena sesuatu yang oleh hukum dianggap “keadaan memaksa”, maka juga harus dinamakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan itu adalah dilihat secara kasuistis.

Terlepas dari landasan pidana mati yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, yang sifatnya legalistik, maka di lain pihak, secara realistis pun, kondisi hukum di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pelaksanaan pidana mati, tentunya khusus bagi kejahatan-kejahatan spesifik. Penjatuhan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim, kalau kejahatan terdakwa memang benar-benar terbukti dengan sangat meyakinkan alias *beyond reasonable doubt*¹²⁶

Alasan pidana mati adalah melanggar hak asasi manusia sangat sulit diterima, karena secara tegas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah

¹²⁶ *Ibid.*

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pihak yang pro hukuman mati, pidana mati tidak salah selama diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang serius sifatnya dan menelan banyak (termasuk pengedaran narkoba). Pidana mati senantiasa akan selalu menjadi satu-satunya pidana yang adil terhadap kejahatan tertentu, termasuk tindak pidana terorisme, juga korupsi. Khususnya untuk kejahatan narkoba, seperti apa yang pernah dilakukan oleh terpidana dan tereksekusi mati Ayodya, maupun oleh Ayodya lain, pidana mati membela keadilan korban-korbannya sebagai suatu prinsip dasar penerapan undang-undang.¹²⁷

Pidana mati dapat dibela dari berbagai aspek dan argumentasi, tetapi tentu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hanya pidana mati yang merupakan satu-satunya pidana yang adil untuk kejahatan-kejahatan serius yang sangat dibenci oleh masyarakat beradab, termasuk di dalamnya tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana dengan modus sadis, dan terorisme.

Bahkan Tina Asmarawati mengemukakan persetujuannya terhadap pidana mati, tetapi dengan syarat dalam jangka waktu 10 tahun jika terpidana berkelakuan baik, maka vonis pidana mati terhadap terdakwa dapat dirubah melalui keputusan hakim menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun, karena manusia jika sudah masuk ke dalam *criminal justice system*, merupakan hal yang sangat menakutkan dan menyengsarakan,

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 71.

mengalami degradasi mental. Tuhan Yang Maha Esa saja dapat memaafkan orang yang bersalah kenapa sebagai manusia tidak dapat memaafkan.¹²⁸

Berdasarkan tujuan hukum pidana, maka pada umumnya pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi kepentingan perorangan. Pendapat masyarakat yang pro dengan pidana mati menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.



¹²⁸ *Ibid.*, hal 80.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana mati yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni dalam Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal), Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan), Pasal 9 (berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme), Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme), Pasal 14 (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme), dan Pasal 15 (permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme);
2. Pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, yakni sebagai suatu upaya preventif dengan menekankan kepada efek deretan (pangkal) terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri. Di sisi lain, tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana, yang tidak saja dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia, akan tetapi juga sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Pada kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa

dengan pertimbangan, bahwa perbuatan terorisme tersebut dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terencana, target utama adalah aparat negara secara acak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga berdampak buruk pada keamanan, kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional, sehingga pidana mati dapat diterapkan pada tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Bagi legislatif atau pembentuk undang-undangan, perlu menetapkan jangka waktu pelaksanaan pidana mati kepada seluruh terpidana yang divonis pidana mati untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana itu sendiri maupun bagi masyarakat;
2. Bagi hakim, perlu menetapkan standar yang tinggi atau syarat-syarat khusus, sebelum memberikan vonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana, sehingga hakim akan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan vonis pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad, Sufmi Dasco, 2021, *Eksistensi Hukuman Mati, Antara Realita dan Desiderata*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Akaha, Abdul Zulfidar (Ed.), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- , 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Ma'ruf, 2003, *Pengantar Dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*, MUI Pusat, Jakarta.
- Ansori, Mohammad Hasan, 2018, *Monograf, Revisi Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, The Habibie Center, Jakarta.
- , dkk., 2019, *Memberantas Terorisme Di Indo-nesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
- Arba'i, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Arliman S., Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta.
- Asmarawati, Tina, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

- Budiman, Adhigama Andre, Ifitahsari dan Rahmawati, Maidina, 2022, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!"*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Burlian, Paisol, 2015, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pertahanan RI, 2008, *Buku Putih, Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gayo, Akhyar Ari dan Muhlizi, Arfan Faiz (Ed.), 2016, *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, Jakarta.
- Gulo, W., 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2008, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2007, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Iqbal, Muhamad, Suhendar dan Imron, Ali, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Banten.
- Jainuri, Achmad, 2016, *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Cetakan Pertama, Intrans Publishing, Malang.
- Kamasa, Frassminggi, 2015, *Terorisme, Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Lamintang, P.A.F., 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.
- Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maryoto, 1992, *Ensiklopedia Islam*, FH UII, Yogyakarta.
- Masyhar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
- Mertha, I Ketut, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimbaran-Bali.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Panggabean, Mompang L., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, UKI Press, Jakarta.
- Permadi, Goenawan, 2003, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.

- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahim, Abdur, dkk., 2015, *Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Firma, Medan.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Shodiq, M.D., 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Harkatuna, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1973, *Hukum Pidana I (Jilid IA)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- Sulaiman, King Faisal, 2007, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

- Susanti, Dyah Ochterina dan Efendi, A'an, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susetyo, Heru dan Waluyo, Spto (Ed.), 2018, *Menangkal Terorisme*, Cetakan Kesatu, Koalisi Masyarakat Untuk Kebebasan Sipil (ALPPIND, CIR, LKSP dan Paham Indonesia) dan Saga Jawadwipa, Surabaya.
- Syafaat, Muchamad Ali, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, 2009, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme, Dilengkapi Fatwa MUI Tentang Terorisme*, Cetakan Kelima (Edisi Khusus), Departemen Agama RI, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhammad Imam, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka, 2016, *Bahan Ajar Hukum Internasional, Pengaturan tentang Terorisme Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2002, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementerian Koordinator Polkam, Jakarta, 2002.
- Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

C. Jurnal Hukum:

Lukitosarie, Febryan Arda Ayu dan Laksana, Andri Winjaya, 19 Januari 2022, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak*, Prosiding, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Miski, Miski, Juni 2021, *Terorisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 9 No. 1, url: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2345681&val=21946&title=Tindak%20Pidana%20Terorisme%20Dalam%20Perspektif%20Hukum%20Pidana%20Islam%20Dan%20Hukum%20Positif>.

Tauhid, Ahmad Zainut, Mei 2012, *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah*, In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 2, url: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1223>.

D. Internet:

Jago Kata, *Penjatuhan*, diakses dalam <https://jagokata.com/arti-kata/penjatuhan.html>, tanggal 8 April 2022, jam: 13.03 WIB.